

PROFIL DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN ACEH BARAT

A. Tugas, Fungsi dan Struktur Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja

Struktur organisasi Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Barat tercantum dalam qanun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat dan Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Barat. Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Barat merupakan unsur pelaksana Pemerintah yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Berdasarkan PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Distransnaker termasuk Dinas dengan kategori Tipe B dan merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang Pelayanan Ketenagakerjaan serta Transmigrasi diantaranya :

1. Distransnaker sebelumnya adalah Lembaga Teknis Daerah yang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja dan Bidang Transmigrasi yang menjadi Kewenangan Daerah dengan Tipe dinas “B”.
2. Adanya penambahan Bidang Program dan Pelaporan yang sebelumnya sub bagian Program dan Evaluasi dibawah Sekretariat dengan membawahi 3 Seksi yakni Seksi Penyusunan Program, Seksi Data & informasi dan Seksi Evaluasi & Pelaporan.
3. Jumlah Subbag Berkurang dari sebelumnya 3 sub bidang/bagian menjadi 2 sub bidang/bagian.

B. Tugas Pokok

Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Barat mempunyai tugas melaksanakan/membantu Bupati dalam pelaksanaan urusan penunjang pemerintahan di bidang Transmigrasi dan Tenaga Kerja yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah sesuai dengan Peraturan dan Perundang – undangan.

C. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan bidang ketransmigrasian dan ketenagakerjaan;
- b. pelaksanaan kebijakan bidang ketransmigrasian dan ketenagakerjaan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang ketransmigrasian dan ketenagakerjaan;
- d. pelaksanaan administrasi dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja; dan
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Program mempunyai tugas melaksanakan melaksanakan penyusunan rencana, program dan anggaran, pengelolaan data dan informasi serta evaluasi dan pelaporan kegiatan, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan rencana jangka pendek, menengah dan panjang;
- b. pelaksanaan dan pengoordinasian musyawarah rencana pembangunan;
- c. pengoordinasian dan penyusunan kebijakan pendanaan bidang ketransmigrasian dan ketenagakerjaan;
- d. pengoordinasian dukungan teknis pengintegrasian dan harmonisasi program pembangunan di daerah;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang ketransmigrasian dan ketenagakerjaan; dan
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.


1. Seksi Penyusunan Program, mempunyai tugas :

- a. pelaksanaan penyusunan rencana kerja dan anggaran bidang ketransmigrasian dan ketenagakerjaan;
- b. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program jangka pendek, menengah dan panjang bidang ketransmigrasian dan ketenagakerjaan;
- c. pelaksanaan koordinasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan;

- d. pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja; dan
 - e. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.
2. Seksi Data dan Informasi, mempunyai tugas :
- a. pelaksanaan koordinasi pengumpulan data dan informasi bidang ketransmigrasian dan ketenagakerjaan;
 - b. pelaksanaan pengolahan data;
 - c. pelaksanaan publikasi data dan informasi; dan
 - d. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.
3. Seksi Evaluasi dan Pelaporan, Mempunyai tugas:
- a. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program dan kegiatan;
 - b. pelaksanaan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah; dan
 - c. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

D. Struktur Organisasi

Adapun struktur organisasi Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Barat, terdapat pada gambar di bawah ini.



Gambar 1. Struktur Organisasi

E. Visi

Terwujudnya pelayanan Profesional, Transparan, Bermartabat, dan Bermanfaat Bagi Masyarakat di Kabupaten Aceh Barat.

F. Misi

1. Melatih, membina, dan Menyalurkan tenaga kerja sebagai wujud perluasan kesempatan kerja untuk mengurangi pengangguran.
2. Menumbuh kembangkan pemukiman transmigrasi yang sudah ada dan membentuk Kawasan pemukiman baru potensial.
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang dimukimkan melalui pemberdayaan usaha ekonomi, pemberdayaan social budaya, mental spiritual serta meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat yang dimukimkan melalui kegiatan pelatihan-pelatihan.